

**Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku *Recidive*
Narkotika (Analisis Putusan Nomor
36/PID.SUS/2021/PN PSP)**

Rini Anggraini Lubis
anggrainir779@gmail.com

Universitas Islam Negeri Syeikh Ali Hasan Ahmad Ad-Dariy Padangsidimpuan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Abstract

This research was conducted in Padangsidimpuan City, precisely at the Padangsidimpuan City District Court, the problem in this study was the judge's consideration of narcotics recidive perpetrators. This type of research is field research, with a Juridical Empirical approach, there are two sources of data, primary data sources from judges and secondary data sources in the form of books, journals and others. Data collection techniques were carried out through interviews, documentation, then the data obtained from the results of research in the field or literature were analyzed using a qualitative descriptive analysis study. Based on the research, it was found that the aggravating sentence for the defendant in Decision Number 36/Pid.sus/2021/PN Psp, namely because the defendant's actions did not support the Government's program in eradicating narcotics trafficking, then the mitigating factors were that the defendant had already been convicted, the defendant was very sorry and will not repeat his actions. Narcotics crime in decision No. 36/Pid.Sus/PN Psp according to Islamic Criminal Law is threatened with Ta'zir punishment, as well as repetition of criminal acts as stated in Decision No. 36/Pid.Sus/2021/PN Psp without any weighting punishment if someone repeats the same act a second time, but if there is someone who repeats the crime up to 4 (four) times then the sanction is the death penalty. According to the author's analysis, the sentence for the defendant in Decision Number 36/Pid.Sus/2021/PN Psp should be someone who has been convicted according to the criminal procedure law, that is, the punishment is included in an aggravating matter, and according to Islamic criminal law if someone has been punished a second time, the punishment remains the same.

Keywords: judge's consideration, recidive, narcotics

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Kota Padangsidimpuan, tepatnya di Pengadilan Negeri Kota Padangsidimpuan, permasalahan dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim pada pelaku recidive Narkotika. jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan, dengan pendekatan Yuridis Empiris, sumber data ada dua, sumber data primer dari hakim dan sumber data sekunder berupa

buku, jurnal dan lainnya. tehnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan ataupun kepustakaan dianalisis dengan menggunakan studi analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa yang memberatkan hukuman terdakwa pada Putusan Nomor 36/Pid.sus/2021/PN Psp, yaitu karena perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika, kemudian yang meringankan diantaranya terdakwa sudah pernah di hukum, terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Tindak pidana narkotika dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus/PN Psp menurut Hukum Pidana Islam diancam dengan pidana Ta'zir, begitu juga pengulangan perbuatan tindak pidana seperti yang ada dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp tidak adanya pemberatan hukuman apabila seseorang mengulangi perbuatan yang sama kedua kalinya, melainkan jika terdapat seseorang melakukan pengulangan kejahatan hingga 4 (empat) kali maka sanksinya hukuman mati. Menurut analisis penulis penjatuhan hukuman bagi terdakwa pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp seharusnya seseorang yang sudah pernah dihukum menurut hukum acara pidana yaitu hukuman nya adalah masuk ke dalam hal yang memberatkan, dan menurut hukum pidana Islam apabila seseorang sudah pernah dihukum untuk kedua kalinya maka hukumannya tetap sama.

Kata Kunci: pertimbangan hakim, *recidive*, narkotika

A. Pendahuluan

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang bersifat *transnasional* yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*).¹

Banyaknya kasus kejahatan di Indonesia ini salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika, masalah

penyalahgunaan narkotika ini sangatlah memprihatinkan, hal ini disebabkan karena semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju, membuat para penyalahguna narkotika itu sendiri lebih mudah melakukan peredaran gelap, yang dimana kasus penyalahgunaan narkotika ini sudah sering terjadi baik itu dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa, hal tersebut

¹ Adi Syahputra Sirait, "Fektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat," *Konsep Hak Milik Dalam Islam* (2020): Hlm, 1.

sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa yang akan mendatang.²

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

² Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 419.

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.³

Namun pada sisi lain Narkotika sering digunakan diluar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang dimana pada akhirnya akan menjadi suatu hal yang bahaya bagi si pemakainya, hampir seluruh dunia menganggap bahwa kejahatan penyalahgunaan narkotika ini adalah kejahatan yang sangat berat,⁴ terutama bagi seseorang yang melakukan penanaman bibit, memproduksinya, meraciknya secara ilegal, dan para pengedar gelap. Sementara itu negara Indonesia juga sudah ikut berpartisipasi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1.

⁴ Ihsan Helmi Lubis, "Putusan Mahkamah Agung NomoR. 37/P/HUM/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)" 7, no. 1 (2019): 5.

Dalam Islam narkoba dikategorikan sebagai *khamr*, akibat yang di timbulkan pemakaian narkoba sama halnya dengan orang yang mabuk karena *khamr*, seseorang yang mengkonsumsi barang terlarang yang dapat memabukkan atau menghilangkan kesadaran maka hukumnya haram, dan wajib untuk di hukum.⁵

Meningkatnya kasus kejahatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia tak dapat dipungkiri ada juga pelaku kejahatan narkoba yang tidak jera dalam melakukan kejahatan tersebut setelah pelaku bebas dari masa hukuman pidananya atau dikatakan pelaku *recidive*. Residivis merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat atau pola pengulangan kejahatan di masyarakat.⁶ Residivis merupakan narapidana

⁵ Zul Anwar Ajim Harahap, "Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam," *al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, 2, no. 1 (2016): 179.

⁶Muhammad Mustafa, *Metodologi Penelitian Kriminologi* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 141.

yang lebih dari dua kali menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan atau narapidana yang melakukan kejahatan kembali, sehingga terkena hukuman pidana kembali dilembaga pemasyarakatan. Pengulangan atau residivis terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.⁷

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam masalah ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Dengan menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum primer dengan data sekunder yang diperoleh dari lapangan. Sumber data primer yaitu Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang sidimpuan. Sumber

⁷Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta Pers, 2013), hlm. 191

data sekunder yaitu buku-buku, data, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik Pengumpulan data digunakan metode, Wawancara dan Dokumentasi. Dengan melakukan pendekatan wawancara dan pengamatan langsung dari sumber utama baik secara lisan maupun tulisan dan mengharuskan adanya kontak tatap mata antar peneliti dengan responden. Analisis data deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. Penelitian ini meneliti Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp tentang pertimbangan Hakim bagi pelaku recidive narkoba. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Padangsidimpuan.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Secara etimologi narkoba (narkotika) berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *narcosis* yang berarti menidurkan dan membisukan. Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁸ Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan efek stupor (terbius).⁹

Sedangkan secara terminologi, dalam kamus besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang. Narkotika secara umum adalah semua zat yang

⁸Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam" 7, No. 2 (2021): 240.

⁹Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1984), hlm. 181.

mengakibatkan kelemahan atau pembiusan rasa sakit.¹⁰

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia terjerumus akibat penyalahgunaan.¹¹

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹²

Recidive menurut kamus hukum diartikan sebagai pengulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan.

Dalam KUHP ketentuan tentang *recidive* yang diatur dalam Pasal 486 sampai Pasal 488 KUHP merupakan dasar pemberatan pidana. Pengertian *recidive* adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan

¹⁰Dahliati Simanjuntak, “Cadar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” 8 (2022): 3.

¹¹Sawaluddin Siregar, “*Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara*”, Jurnal Al-Maqasaid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2, (2019), hlm. 232.

¹²Ahmatnizar, “Pragmatisme Hukum Islam,” *Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2015): 12.

lebih sering dijatuhi pidana, disebut *recidive*. kalau *recidive* menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka *recidivist* menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana¹³

Majelis hakim mempunyai kewenangan dalam memutuskan suatu hukuman, dan majelis hakim sebisa mungkin memutuskan dengan rasa yang seadil-adilnya dan tidak ada pihak lain yang dirugikan, namun pada kasus yang sudah tertera di atas, menurut penulis masih adanya kegagalan terhadap mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, memberikan sanksi adalah sebuah bentuk pembedaan, yang tidak lain balasan atau penyiksaan dari perbuatan terlarang bagi siapa saja yang melanggarnya, terkait pengaturan tentang jenis tindak pidana dan sanksinya sudah diatur dalam kitab undang-undang atau kitab undang-undang tertentu dan

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 139.

ada pula penjatuhan sanksi dapat dijatuhkan oleh wewenang hakim yang disebut dengan yurisprudensi.¹⁴

Penulis dalam melakukan wawancara terkait kasus pada putusan pengadilan negeri nomor 36/PID.SUS/2021/PN Psp, yang dimana penulis mewawancarai salah satu Hakim Pengadilan Negeri Kota Padangsidimpuan, oleh Bapak Azhari Prananda Ginting, S.H, yang dimana beliau menjelaskan:

“Dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa, majelis hakim sudah seharusnya melakukan yang terbaik, dan tidak ada yang merasa dirugikan dengan putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa, dalam artian Majelis Hakim sudah berlaku adil dengan putusan yang telah dijatuhkan, dalam penjatuhan sanksi kepada terdakwa sudah menjadi kewenangan dan kekuasaan oleh Majelis Hakim yang telah diatur dalam UU

¹⁴Puji Kurniawan, "Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi", *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1, (2018), hlm. 106.

Kekuasaan Hakim Pasal 8 ayat 2, yang dimana Hakim juga melihat dari sikap dan perilaku terdakwa pada saat persidangan, mempertimbangkan melalui dengan berat barang bukti, dan melalui fakta-fakta yang telah di sampaikan oleh saksi dan terdakwa”.

Dan beliau menjelaskan seseorang yang sudah pernah dihukum dengan kasus yang serupa masuk ke dalam pertimbangan hal yang memberatkan terdakwa, namun hal tersebut tidak berlaku bagi terdakwa yang dijatuhi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, dan pidana mati.¹⁵

Menurut analisis penulis pada uraian diatas maka sanksi yang dijatuhi kepada terdakwa masih belum timbulnya rasa keadilan dengan melihat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, perbuatan terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah

dalam memberantas peredaran narkotika, dan dalam pertimbangan yang memberatkan terdakwa masih ada kerancuan, yang dimana terdakwa sudah pernah dihukum seharusnya masuk kedalam hal yang memberatkan terdakwa, kemudian menurut analisis penulis dalam keterangan saksi-saksi yang mengungkapkan bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut tidak hanya menjual narkotika saja melainkan sebagiannya lagi untuk di konsumsi oleh terdakwa, hal tersebut tidak hanya dipertimbangkan oleh pasal 114 (1) saja melainkan pasal 127 juga, dan keterangan saksi-saksi mengenai terdakwa tidak termasuk target operasional sebelumnya, namun karena ada keterangan dari masyarakat setempat bahwasanya tempat tersebut sering terjadinya transaksi jual beli narkotika itu sendiri, kemudian dilakukan penyelidikan ditempat tersebut, menurut penulis seharusnya majelis hakim perlu

¹⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Azhari Prananda Ginting, S.H selaku Hakim PN Kota Padangsidempuan.

mempertimbangkan hal tersebut juga kedalam hal yang memberatkan terdakwa, karena perbuatan terdakwa telah menarik perhatian dari masyarakat setempat.

Menurut analisis penulis, mengapa penulis mengatakan bahwasanya putusan majelis hakim itu masih belum memberi rasa keadilan karena masih banyaknya hal-hal yang memberatkan terdakwa tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, terlebih juga karena terdakwa adalah seorang *recidive* yaitu yang sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama, menurut penulis majelis hakim belum mengaitkan pertimbangan tersebut dengan Pasal 144 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimana pasal tersebut membahas tentang sanksi bagi pelaku *recidive*, sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) belum sesuai dengan perbuatan

yang dilakukan terdakwa, majelis hakim seharusnya lebih memperhatikan apa saja hal-hal yang memberatkan terdakwa, sehingga sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa bisa memberikan efek jera kepada terdakwa dan mencegah terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

Dalam Islam tidak dijelaskan secara jelas tentang Narkotika, di dalam Al-Qur'an hanya dibahas tentang istilah *khamr* itu sendiri. Namun demikian, ulama telah sepakat bahwasanya narkotika sama pengharamannya dengan *khamr*, begitu pula bagi peminum *khamr* dan juga penyalahgunaan narkotika itu sendiri karena hal tersebut dapat memabukkan dan merusak jasmani dan rohani umat manusia.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk

perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Memakai, menjual, membeli, memproduksi, dan aktivitas yang berkenaan dengan narkoba jauh lebih berbahaya dari *khamr* itu sendiri. Demikian pula pada sanksi pelaku penyalahgunaan narkoba menurut Hukum Pidana Islam ada yang berpendapat dijatuhkan sanksi had dan adapula yang berpendapat bahwa sanksi pelaku penyalahgunaan narkoba harus dijatuhkan sanksi ta'zir. Dijatuhkan sanksi had menurut Ibnu Taimiyah dan Azat Husnain adalah karena narkoba itu sendiri disamakan dengan *khmar*. Sedangkan Wahbah Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat dijatuhkan sanksi ta'zir mempunyai alasan karena narkoba tidak ada pada masa Rasulullah SAW, terhadap pelaku pidana mengonsumsi minuman memabukkan atau obat-obatan yang membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran, menurut Hanafi dan

Malik akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali, menurut Syafi'I hukumannya hanya 40 kali.¹⁶

Kemudian menanggapi dari saksi yang dijatuhi kepada terdakwa karena perbuatan terdakwa adalah hal yang melawan hukum dan sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama sebelumnya yaitu tanpa hak menjual narkoba berupa Shabu seberat 0,06 gram. Terkait perbuatan tersebut terdakwa divonis 6 tahun penjara. Oleh karena itu, apabila ditinjau dari penjatuhan sanksi pada aturan hukum pidana islam, hal tersebut dikategorikan pada penjatuhan sanksi jenis ta'zir. Dalam hal ini dapat penulis ambil kesimpulan, bahwasanya penjatuhan sanksi pengulangan tindak pidana pengedaran narkoba antara aturan penjatuhan sanksi pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri kota Padangsidimpuan pada putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp,

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 101.

terdakwa dalam kasus tersebut sudah melakukan kedua kalinya tindak pidana yang serupa, dalam Hukum Pidana Islam tidak adanya pemberatan hukuman sampai terdakwa melakukan pengulangan hingga ke empat kalinya, apabila terdakwa melakukannya hingga ke empat kalinya maka hukumannya yaitu hukuman mati.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Pertimbangan hakim bagi pelaku *Recidive* Penyalahgunaan Narkotika dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp, yang mengacu pada undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, adapun beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberatkan dan meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa diantara adalah karena perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika, kemudian

yang memperingan diantaranya adalah terdakwa sudah pernah dihukum, terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Tindak pidana Narkotika dalam hukum pidana Islam diancam dengan pidana ta'zir, begitu juga pengulangan perbuatan tindak pidana seperti yang ada dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp tidak adanya pemberatan hukuman apabila seseorang mengulangi perbuatan yang sama kedua kalinya, melainkan jika terdapat seseorang melakukan pengulangan kejahatan hingga 4 (empat) kali maka sanksinya adalah hukuman mati.

Referensi

a. Sumber Buku

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2016.

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995),

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*,

- (Bandung: CV. Sinar Baru, 1984).
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2013).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012).
- Tien S., Modul Hukum Pidana : *Materi Kuliah S1 Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, (Bandung, 2017).
- Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih, kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam" 7, No. 2 (2021): 240.
- Ahmatnijar, "Pragmatisme Hukum Islam," *Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2015): 12.
- Kurniawan, Puji. *Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi*. *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial*. Vol. 4, No. 1. 2018.
- Siregar, Sawaluddin. *Hakikat kuliah kerja lapangan dan perubahan Masyarakat*. *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyar'ahan Dan Keperdataan* Vol. 5, no. 2. 2019.

b. Sumber Jurnal

- Sirait, Adi Syahputra. "Fektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat," *Konsep Hak Milik Dalam Islam* (2020): Hlm, 1.
- Harahap, Anwar Ajim. "Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam," *al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyar'ahan dan Keperdataan-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyar'ahan dan Keperdataan*, 2, no. 1 (2016): 179.
- Simanjuntak, Dahliati "Cadar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" 8 (2022): 3.
- Lubis, Ihsan Helmi Lubis. *Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37/P/HUM/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)*. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 7. No. 1. 2021.